



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYOTO ALS LECENG BIN SASTRO SUMADI;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Dowo Rt. 001 Rw. 013 Ds. Plosorejo, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO Alias LECENG Bin SASTRO SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauaannya orang yang berhak (yang punya)."* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYOTO Alias LECENG Bin SASTRO SUMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Pol : AD-6891-BZ warna Hijau Hitam , Noka : MH330C0028J248334, Nosin : 30C-248333 dikembalikan kepada Terdakwa SUYOTO Alias LECENG Bin SASTRO SUMADI
- 1 (satu) sak gabah/padi di kembalikan kepada dikembalikan TRIDOYO Bin TUGIYO HARJOWIYONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 38/KNYAR/Eoh.2/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Satro Sumadi, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Tanggalkan Wetan Rt 002 Rw 005, Ds. Harjosari, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang



dilakukan pada malam hari, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari senin tanggal 22 Mei 2023 kurang lebih pukul 00.30 Wib, Terdakwa keluar dari rumah yang berada di Dsn. Kedung Dowo Rt. 001 RW. 013 Ds. Plosorejo, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar menggunakan sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi AD 6891 BZ menuju ke arah Dsn. Tanggalkan Wetan Karangpandan, sesampainya di Dsn tanggalkan Wetan tersebut Terdakwa melihat di teras sebuah rumah milik saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono dan di teras rumah tersebut ada barang yang di tutupi dengan terpal warna biru, dan setelah Terdakwa melihat itu dia putar balik dan sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi AD 6891 BZ yang di kendarai di matikan mesinnya dan di parkirkan, setelah parkirkan Terdakwa mendekati terpal tersebut, setelah sampai terpal tersebut di buka dan ternyata ada gabah / padi yang sudah di wadahi di dalam sak, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) sak gabah / padi tersebut dan di bawa ke jalan di dekat sepeda motor yang di parkirkan, lalu Terdakwa kembali lagi ke teras rumah tempat gabah / padi tersebut, pada saat Terdakwa sampai di teras tempat gabah tersebut dan hendak mengangkat 1 (satu) sak lagi , belum sempat Terdakwa mengangkatnya dia sudah ketahuan oleh pemilik rumah, Setelah itu Terdakwa lari ke arah utara sambil di teriaki saksi Agung Budiarto Bin Tugiyono Harjowiyono yang saat itu saksi Agung Budiarto Bin Tugiyono Harjowiyono sedang berada di dalam kamar dan mendengar suara motor melintas dan berhenti lali saksi Agung Budiarto Bin Tugiyono Harjowiyono melihat terdakwa memasuki pekarangan rumah yaitu berada di tempat penyimpanan gabah atau padi yang terletak di teras berteriak “maling-maling” berulang kali, dan Terdakwa di kejar oleh pemilik rumah tersebut, kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi Terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tertangkap oleh pemilik rumah yang meneriaki memergoki perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa berupa gabah atau padi sebanyak 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Sastro Sumadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Tanggala Wetan RT 002 RW 005, Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah Saksi Tridoyo, Saksi Agung Budiarto, Saksi Eko Tristiyanto dan Saksi Pardi;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah adik Saksi yang bernama Saksi Agung;
- Bahwa barang milik Saksi tersebut diletakkan sebelumnya di teras rumah Saksi kemudian diambil Terdakwa dan dibawa keluar rumah kemudian barang diletakkan di pinggir jalan;



- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 yang diparkirkan di timur rumah Saksi kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu saat Saksi sedang tidur sekitar pukul 01.00 WIB dibangunkan oleh adik Saksi yang bernama Saksi Agung bahwa ada pencuri dan memberitahu bahwa sebelum kejadian saat Saksi Agung berada di dalam kamar mendengar ada suara sepeda motor melintas di depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan berhenti, kemudian karena curiga Saksi Agung keluar rumah untuk mengecek dan melihat Terdakwa memasuki pekarangan rumah menuju tempat penyimpanan gabah atau padi yang terletak di teras rumah Saksi, kemudian Saksi Agung berteriak "maling-maling", selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Agung bersama warga sekitar dan tertangkap sekitar 100 (seratus) meter dari rumah, selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) karung gabah atau padi;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi seorang diri;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk



mengambil barang milik Saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus gabah atau padi seberat 50 kg adalah barang milik Saksi yang diambil Terdakwa, barang bukti tersebut disita saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Budiarto Bin Tugiyono Harjowiyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa mengambil barang milik kakak Saksi yang bernama Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono tanpa izin;

- Bahwa barang milik Saksi Tridoyo yang diambil Terdakwa berupa gabah atau padi sebanyak 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Tridoyo adalah Terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Sastro Sumadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Tanggala Wetan RT 002 RW 005, Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo adalah Saksi Tridoyo, Saksi Agung Budiarto, Saksi Eko Tristiyanto dan Saksi Pardi;

- Bahwa yang memberitahu Saksi Tridoyo bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Tridoyo tersebut diletakkan sebelumnya di teras rumah Saksi kemudian diambil Terdakwa dan dibawa keluar rumah kemudian barang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 yang diparkirkan di timur rumah Saksi Tridoyo kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi Tridoyo alami akibat pencurian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo yaitu saat Saksi Tridoyo sedang tidur sekitar pukul 01.00 WIB dibangunkan oleh Saksi bahwa ada pencuri dan memberitahu bahwa sebelum kejadian saat Saksi berada di dalam kamar mendengar ada suara sepeda motor melintas di depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan berhenti, kemudian karena curiga Saksi keluar rumah untuk mengecek dan melihat Terdakwa memasuki pekarangan rumah menuju tempat penyimpanan gabah atau padi yang terletak di teras rumah Saksi Tridoyo, kemudian Saksi berteriak "maling-maling", selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi bersama warga sekitar dan tertangkap sekitar 100 (seratus) meter dari rumah, selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik Saksi Tridoyo berupa 1 (satu) karung gabah atau padi;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Tridoyo seorang diri;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Tridoyo tidak meminta izin terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo, sedangkan 1 (satu) bungkus gabah atau padi seberat 50 kg adalah barang milik Saksi Tridoyo yang diambil Terdakwa, barang bukti tersebut disita saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik Saksi Tridoyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eko Tristiyanto Bin Nadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono tanpa izin;

- Bahwa barang milik Saksi Tridoyo yang diambil Terdakwa berupa gabah atau padi sebanyak 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi Tridoyo adalah Terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Sastro Sumadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Tanggala Wetan RT 002 RW 005, Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;



- Bahwa yang menyaksikan kejadian saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo adalah Saksi Tridoyo, Saksi Agung Budiarto, Saksi Eko Tristiyanto dan Saksi Pardi;
- Bahwa yang memberitahu Saksi Tridoyo bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo adalah Saksi Agung;
- Bahwa barang milik Saksi Tridoyo tersebut diletakkan sebelumnya di teras rumah Saksi Tridoyo, kemudian diambil Terdakwa dan dibawa keluar rumah kemudian barang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 yang diparkirkan di timur rumah Saksi Tridoyo kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi Tridoyo alami akibat pencurian tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo yaitu saat Saksi berada di dalam rumahnya dan mendengar teriakan dari Saksi Agung dengan kata-kata “maling-maling” sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi keluar rumah untuk memastikan sumber suara tersebut dan melihat Saksi Agung mengejar Terdakwa kemudian juga ikut mengejarinya ke arah utara dan setelah itu sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa yang dikejar Saksi Agung terjatuh dan tertangkap, selanjutnya Saksi mendekati Saksi Agung dan Terdakwa yang tertangkap tersebut dan Saksi bertanya kepada Saksi Agung dan dijawab “Wong iki jupuk gabah ten griyo” (Orang ini mengambil gabah di rumah”), kemudian setelah itu Saksi menghubungi Polsek Karangpandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Tridoyo seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Tridoyo tidak meminta izin terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo, sedangkan 1 (satu) bungkus gabah atau padi seberat 50 kg adalah barang milik Saksi Tridoyo yang diambil Terdakwa, barang bukti tersebut disita saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik Saksi Tridoyo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh warga karena mengambil barang milik Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono dan diserahkan ke Polsek Karangpandan;
- Bahwa barang milik Saksi Tridoyo yang diambil Terdakwa berupa gabah atau padi sebanyak 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Tanggala Wetan RT 002 RW 005, Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa kronologis kejadian saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar rumah ke arah Dusun Tanggalkan Wetan, Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, sesampainya di dusun tersebut Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Tridoyo ada barang yang ditutupi dengan terpal warna biru dan kemudian Terdakwa putar balik dan sepeda motor yang dikendarai dimatikan mesinnya dan diparkirkan, selanjutnya mendekati terpal tersebut, setelah terpal tersebut dibuka ternyata ada gabah atau padi yang sudah diwadahi di dalam sak, selanjutnya Terdakwa angkat 1 (satu) sak gabah atau padi tersebut dan dibawa ke jalan di dekat sepeda motor yang diparkirkan tadi, lalu Terdakwa kembali lagi ke teras rumah tersebut, pada saat Terdakwa sampai di teras rumah tersebut dan hendak mengangkat 1 (satu) sak lagi, belum sempat Terdakwa mengangkatnya, diketahui oleh pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa lari ke arah utara sambil diteriaki “maling-maling” berulang kali sampai Terdakwa tidak bisa menghitungnya dan Terdakwa dikejar oleh pemilik rumah sampai sekitar berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tertangkap oleh pemilik rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo sejak dari rumah, setelah Terdakwa pergi ke luar rumah dan melihat gabah atau padi di teras rumah Saksi Tridoyo, selanjutnya Terdakwa berniat mengambilnya karena ada kesempatan;

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 yang diparkirkan di



timur rumah Saksi Tridoyo kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah;

- Bahwa barang milik Saksi Tridoyo tersebut diletakkan sebelumnya di teras rumah Saksi Tridoyo, rumah tersebut terletak di sebuah jalan di Dusun Tanggalkan Wetan dengan arah utara dan selatan dan rumah Saksi Tridoyo tersebut di sebelah barat jalan dengan teras rumah menghadap ke timur dan utara, jarak antara gabah atau padi di teras dengan jalan sekitar 20 (dua puluh) meter dan di pinggir jalan tersebut terdapat pondasi batas pekarangan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui batas pekarangan rumah tersebut berupa pondasi, posisi pondasi dan tanah pekarangan lebih tinggi dari jalan sekitar setengah meter;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Tridoyo untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun berapa lupa dan yang kedua pada tahun 2021 dan dihukum di Rutan Surakarta selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Mojogedang;

- Bahwa Terdakwa keluar dari Rutan Surakarta pada bulan September 2022;

- Bahwa Terdakwa setelah keluar dari Rutan Surakarta belum pernah melakukan pencurian lainnya dan baru kali ini saja;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Tridoyo seorang diri;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Tridoyo tidak meminta izin terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol AD 6891 BZ, type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z, warna hijau, dengan nomor rangka Mh330coo28j248334 dan nomor mesin 300-248333 adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Tridoyo Tridoyo, sedangkan 1 (satu) bungkus gabah atau padi seberat 50 kg adalah barang milik Saksi yang diambil Terdakwa, barang bukti tersebut disita saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol : AD-6891-BZ warna Hijau Hitam , Noka : MH330C0028J248334, Nosin : 30C-248333;
- 1 (satu) sak gabah / padi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi AD 6891 BZ menuju kearah Dusun Tanggalkan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, sesampainya di Dusun Tanggalkan Wetan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono ada barang yang di tutupi dengan terpal warna biru lalu Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan sebelah timur rumah Saksi Tridoyo, kemudian Terdakwa jalan kaki memasuki pekarangan rumah Saksi Tridoyo yang dibatasi dengan pondasi mendekati terpal tersebut, dimana saat itu Saksi Tridoyo selaku pemilik rumah sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa setelah sampai, terpal tersebut di buka dan ternyata ada gabah/padi yang sudah di wadah di dalam sak seberat 50 (lima puluh) kilo gram, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) sak gabah/padi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut dan di bawa ke jalan mendekati sepeda motornya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Tridoyo, lalu Terdakwa kembali ke teras rumah tempat gabah/padi tersebut berada, namun pada saat Terdakwa sampai di teras tersebut dan hendak mengangkat 1 (satu) sak lagi diketahui oleh Saksi Agung yang berteriak "maling-maling", selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Agung bersama Saksi Tridoyo dan warga sekitar dan berhasil tertangkap sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Tridoyo berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z No. Pol : AD-6891-BZ warna hijau hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana pada saat kejadian dan 1 (satu) sak gabah / padi milik Saksi Tridoyo yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sak gabah/padi seberat 50 (lima puluh) kilo gram tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Tridoyo selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Tridoyo mengalami kerugian senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Suyoto Als Leceng Bin Sastro Sumadi** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi AD 6891 BZ menuju kearah Dusun Tanggalkan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, sesampainya di Dusun Tanggalkan Wetan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat di teras rumah Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono ada barang yang di tutupi dengan terpal warna biru lalu Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan sebelah timur rumah Saksi Tridoyo, kemudian Terdakwa jalan kaki memasuki pekarangan rumah Saksi Tridoyo yang dibatasi dengan pondasi mendekati terpal tersebut, dimana saat itu Saksi Tridoyo selaku pemilik rumah sedang tidur didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai, terpal tersebut di buka dan ternyata ada gabah/padi yang sudah di wadahi di dalam sak seberat 50 (lima puluh) kilo gram, selanjutnya Terdakwa mengangkat 1 (satu) sak gabah/padi tersebut dan di bawa ke jalan mendekati sepeda motornya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Tridoyo, lalu Terdakwa kembali ke teras rumah tempat gabah/padi tersebut berada, namun pada saat Terdakwa sampai di teras tersebut dan hendak mengangkat 1 (satu) sak lagi diketahui oleh Saksi Agung yang berteriak “maling-maling”, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Agung bersama Saksi Tridoyo dan warga sekitar dan berhasil tertangkap sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Tridoyo berikut barang



buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z No. Pol : AD-6891-BZ warna hijau hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana pada saat kejadian dan 1 (satu) sak gabah / padi milik Saksi Tridoyo yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah mengangkat 1 (satu) sak gabah / padi seberat 50 (lima puluh) kilo gram dari teras rumah Saksi Tridoyo ke pinggir jalan dekat sepeda motornya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Tridoyo, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) sak gabah / padi seberat 50 (lima puluh) kilo gram yang diambil oleh Terdakwa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Tridoyo yang saat itu disimpan di teras rumahnya dan saat kejadian Saksi Tridoyo sedang tidur dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.



“Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) sak gabah/padi seberat 50 (lima puluh) kilo gram tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Tridoyo selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Tridoyo mengalami kerugian senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang disebut “Waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur ini bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 01.00 WIB dimana untuk mengambil 1 (satu) sak gabah/padi seberat 50 (lima puluh) kilo gram tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa jalan kaki memasuki pekarangan rumah Saksi Tridoyo yang dibatasi dengan pondasi mendekati terpal yang menutupi sak berisikan gabah/padi yang berada di teras rumah Saksi Tridoyo, dimana saat itu Saksi Tridoyo selaku pemiliknya sedang



tidur didalam kamarnya, kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Tridoyo mengambil 1 (satu) sak berisikan gabah/padi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AD-6891-BZ warna hijau hitam, Noka: MH330C0028J248334, Nosin: 30C-248333, yang merupakan milik Terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Sastro Sumadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Sastro Sumadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sak gabah/padi, yang merupakan milik Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyoto Als Leceng Bin Sastro Sumadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - _ 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AD-6891-BZ warna hijau hitam, Noka: MH330C0028J248334, Nosin: 30C-248333;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Suyoto Alias Leceng Bin Sastro Sumadi;
 - _ 1 (satu) sak gabah/padi;
 - Dikembalikan kepada Saksi Tridoyo Bin Tugiyono Harjowiyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Ika Yustikasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,



Wisik Robi Sayektifan S.H., M.H.